

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil di tinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat
 - b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat harus mengajukan permintaan tertulis kepada pejabat
 - c. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus di cantumkan alasan lengkap yang mendasarinya.
2. Akibat Keperdataan terhadap gaji seorang Pegawai Negeri Sipil (pria) pasca terjadi perceraian adalah :
 - 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
 - 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas istrinya adalah setengah dari gajinya.
- 4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami dan atau istri menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama 2 tahun berturut turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena di madu, dan atau suami berzinah dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri dan atau suami menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama 2 tahun berturut turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 7) Apabila bekas istri PNS yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 8/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Romawi III pada angka :

1. Angka ke 19 (sembilan belas) berbunyi “Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Sepertiga gaji untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan.
- 2) Sepertiga gaji untuk bekas istrinya.
- 3) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas istrinya.

b. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji di bagi dua, yaitu setengah untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan dan setengah untuk bekas istrinya

c. Apabila anak mengikuti pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Sepertiga gaji untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan.
- 2) Sepertiga gaji untuk bekas istrinya.
- 3) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan.

- 4) Apabila sebagian anak mengikuti pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan sebagian lagi mengikuti bekas istri, maka sepertiga gaji menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak.
2. Angka ke dua puluh berbunyi "Hak atas gaji sebagaimana tersebut diatas tidak berlaku apabila perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, kecuali karena istri yang bersangkutan meminta cerai karena di madu, atau dengan perkataan lain, apabila meminta cerai karena dimadu, maka sesudah perceraian terjadi, bekas istri tersebut berhak atas bagian gaji tersebut."Selanjutnya angka ke dua puluh satu"Apabila bekas istri yang bersangkutan kawin lagi, maka pembayaran bagian gaji itu dihentikan terhitung mulai b "ulan berikut bekas istri yang bersangkutan kawin lagi."
 3. Angka ke 22 (dua puluh dua berbunyi) " Apabila bekas istrinya yang bersangkutan kawin lagi, sedang anak ikut bekas istri tersebut, maka 1/3 (sepertiga) gaji tetap menjadi hak anak tersebut yang diterimakan kepada bekas istri yang bersangkutan."Selanjutnya angka ke dua puluh tiga berbunyi "Apabila pada waktu perceraian, sebagian anak mengikuti pegawai negeri sipil dan sebagian lagi mengikuti bekas istri dan bekas istri kawin lagi dan anak tetap mengikutinya, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu, tetap diterimakan kepada bekas istri."
 4. Angka ke 24 (dua puluh empat berbunyi) "Apabila anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak masih

bersekolah, yang telah/pernah kawin, atau telah mempunyai penghasilan sendiri, maka pembayaran bagian gaji untuknya dihentikan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dalam hal ini Pejabat yang berwenang agar betul-betul menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan peraturannya undang-undang yang berlaku, khususnya dalam menyelesaikan kasus perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil hendaknya lebih ditelaah dan sebaiknya diberikan pemahaman-pemahaman seperti bimbingan konseling terhadap pegawai negeri sipil yang hendak menikah ataupun bercerai.
2. Bagi para istri yang akan diceraikan oleh suami berstatus Pegawai Negeri Sipil hendaknya mengetahui hak-hak keperdataannya terutama masalah gaji agar dapat menerima hak tersebut sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.